HARIAN BERNAS

Status Tersangka Siyono Dipertanyakan

ROSIHAN ANWAR/HARIAN BERNAS

KASUS SIYONO – Tim Pembela Kemanusiaan (TPK) memberi keterangan pers yang diwakili Dekan FH UMY Trisno Raharjo, Rabu (13/4) siang, di Kantor Pusham UII. TPK akan menuntaskan kasus penganiayaan yang menyebabkan warga Klaten Siyono oleh Densus 88.

JOGJA – Tim Pembela Kemanusiaan (TPK) yang dibentuk untuk kasus penganiayaan dan matinya Siyono oleh Detasemen Khusus Anti Teror (Densus) 88, mempertanyakan keabsahan penetapan tersangka terhadap korban Siyono. Hal tersebut diungkapkan Dr Trisno Raharjo SH dari TPK, Rabu (13/4) siang, di Pusat Studi Hukum dan HAM (Pusham) UII.

Pria yang kesehariannya menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu menunjukkan beberapa kejanggalan terkait penetapan Siyono sebagai tersangka. Polri mengeluarkan surat penetapan tersangka untuk Siyono tertanggal 15 Maret, padahal korban meninggal tanggal 11 Maret berdasarkan surat kematian yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Mabes Polri.

"Kalo memang status tersangka ditetapkan tanggal 15 (Maret), terus Siyono meninggalnya kapan? Masak ada orang mati bisa dinaikkan statusnya dari terduga menjadi tersangka?" ujarnya.

Trisno menyebutkan banyak hal yang ditutupi oleh Densus terkait

>> KE HAL 15

Status Tersangka Siyono

Sambungan dari halaman 9

penanganan terduga teroris. Terlebih lagi, Densus menciduk Siyono saat pria berusia 39 tahun itu sedang berdzikir di dalam tempat ibadah.

"Ada tiga tempat yang tidak boleh dimasuki saat hendak dilakukan penangkapan. Pertama, parlemen saat sedang bersidang. Kedua, pengadilan saat sedang dilangsungkan persidangan. Ketiga, tempat ibadah saat orang beribadah. Saat penangkapan, Siyono diseret keluar saat sedang zikir di masjid. Coba bayangkan berapa saja kesalahan yang telah diperbuat Densus," tegasnya.

Anehnya lagi, Mabes Polri menolak hasil otopsi independen yang dilakukan atas permintaan istri korban, Ny Suratmi. "Saya tidak tahu kenapa Polri menolak, padahal dokter yang mengotopsi adalah dokter-dokter ahli forensik. Apakah cara-cara (penolakan) seperti ini akan terus dilakukan sehingga akan mendatangkan jawaban yang berbeda-beda?" tutur dia.

Hasil otopsi menyebutkan, kematian Siyono diduga kan, Siyono juga tidak berusaha melakukan perlawanan, berbeda dengan pernyataan yang dikeluarkan Mabes Polri sendiri. Trisno juga mempermasalahkan terminologi 'terduga' yang digunakan aparat kepolisian. Sejatinya dalam kitab hukum acara tidak dikenal istilah tersebut.

"Saya ini mengajar sebagai dosen hukum pidana, dan saya cari-cari di hukum acara tidak ada istilah terduga. Belum ada dalam hukum positif Indonesia terminologi terduga. Perlu diingat Muhammadiyah setuju untuk memberantas orang yang berideologi terorisme, tapi harus sesuai hukum yang ada," katanya.

Sesuai Koridor

TPK yang awalnya diinisiasi oleh PP Muhammadiyah akan mengajukan tuntutan kepada Kapolri atas penanganan terorisme oleh Densus. TPK juga akan mengajukan kasus penganiayaan ini ke ranah pidana.

Eko Riyadi, pegiat Pusham UII kepada Bernas menyebutkan Mabes Polri harus bersikap transparan terhadap pola kerja koridor hukum yang berlaku di negeri ini meskipun kejahatan terorisme dianggap sebagai extraordinary crime.

"Tidak ada privilese yang menyatakan Densus bisa berbuat sewenang wenang tanpa harus mengikuti hukum acara pidana. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan tahun 1998," ujar dosen FH UII itu.

Tim Pembela Kemanusiaan (TPK) terdiri dari beberapa lembaga bantuan hukum dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) di DIY seperti LBH Yogyakarta, PKBH UNY, PKBH UAD, PKBH UMS, Pusham UII, PAHAM DIY, Forum LSM, ICM, LBH Kadin DIY, LBH Baskara PM DIY.

Siyono, warga Dusun Brengkungan Desa Pogung Cawas Klaten, Siyono, tewas setelah ditangkap oleh pihak Densus 88 pada 9 Maret 2016. Sebelum ditangkap, korban yang guru taman kanak-kanak itu dalam kondisi sehat, namun selang dua hari kemudian, korban dikembalikan ke pihak keluarga telah menjadi jenazah.

"Sebab itu kami ingin